

## Analisis Penerapan Surat Edaran OJK tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal

Ika Putri Wida Annisa <sup>a,1</sup>, Ririh Sri Harjanti <sup>b,2</sup>, Arifia Yasmin <sup>c,3</sup>

Politeknik Harapan Bersama, Jl. Mataram No.9, Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52147, Indonesia.

<sup>a,1</sup>ikaputriwidaannisa@gmail.com\*, <sup>b,2</sup> ririh.sriharjanti77@gmail.com, <sup>c,3</sup>arifiasmin@gmail.com  
\*korespondensi author

### INFO ARTIKEL

**Riwayat artikel**  
Dikirim: 7-9-2024  
Direvisi: 21-9-2024  
Diterima: 24-9-2024

**Kata Kunci**  
Penerapan  
Surat Edaran OJK  
Tarif Premi Asuransi  
SE OJK  
No.6/SEOJK.05/2017

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, daftar Pustaka. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal ditinjau dari penetapan tarif premi yang ditentukan berdasarkan harga pertanggungkandaraan dan penetapan tarif premi berdasarkan kelas konstruksi untuk bangunan atau harta benda sudah sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017. Selain itu, Pembagian komisi/diskon pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal sudah sesuai dimana pemberian komisi/diskon maksimal 25% untuk kendaraan bermotor dan maksimal 15% untuk harta benda sudah sesuai dalam penerapannya dan tidak ada pelanggaran ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa No. 6/SEOJK.05/2017. Dalam Penerapan Surat Edaran tersebut sudah sesuai sehingga terkait dengan komplain nasabah/agen yang meminta diskon/komisi lebih tinggi itu tidak disebabkan oleh ketidaksesuaian Penerapan Surat Edaran OJK. PT. Asuransi Sinar Mas Tegal sangat mendukung akan aturan dari OJK dan menjalankan peraturan tersebut sesuai standar OJK.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



## 1. Pendahuluan

Aset adalah aset yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pengelompokan akun aset biasanya berupa aset lancar dan aset tetap, atau aset tetap. Dalam ilmu ekonomi pertanian, akun aset biologis disebut juga properti pertanian. Aset biologis dapat tumbuh atau berubah secara alami (Mareta et al., 2023).

Aset adalah hal yang perlu dilindungi. Seperti rumah yang harus diasuransikan. Tujuannya untuk mengantisipasi dan memberikan perlindungan jika terjadi kebakaran. Maka dari itu sangatlah penting kita mengenal asuransi.

Tugas utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengatur segala jenis pergerakan di bidang pengelolaan keuangan, secara sistematis, adil, sederhana, dan bertanggung jawab. Siap untuk memahami struktur moneter yang memuaskan secara ekonomi dan stabil. Siap untuk melindungi pelanggan dan masyarakat. (K. Fitri, 2022). Sektor asuransi di Indonesia mulai tumbuh dan masyarakat mulai memahami pentingnya berasuransi. Akan tetapi kinerja sektor tersebut masih buruk dan OJK memperkirakan masih banyak permasalahan yang mempengaruhi kesehatan industri asuransi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki surat edaran nomor SE-06/D.05/2013 yaitu "Penetapan tarif premi asuransi dan ketentuan biaya perolehan pada sektor asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda". Namun surat edaran tersebut telah digantikan dengan surat edaran ini. Surat edaran terbaru yaitu Surat Edaran No.6/SEOJK.05/2017 berisi tabel tinggi rendahnya tarif premi untuk setiap individu yang membeli asuransi. Tujuannya adalah menjadikan perusahaan asuransi lebih baik dan sehat sehingga struktur harga di atas tidak menghambat pertumbuhan perusahaan asuransi. (Isyrofi et al., 2018).

Dalam dunia industri dan bisnis, seringkali terjadi persaingan yang ketat antar perusahaan yang bergerak pada industri yang sama. Hal ini didukung oleh pesaing baru yang memasuki industri menjadi lebih terbuka dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kemungkinan pemasok dan pelanggan memperkuat posisi tawar mereka. Dunia usaha juga bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, menarik pelanggan, dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. (Alamsyah et al., 2023)

*Class-Off Business* (COB) untuk proteksi kebakaran sebesar 15% dan COB untuk kendaraan sebesar 25%, namun perantara hanya dapat menerima netto 5% ataupun tidak sama sekali (nol). Tertanggung memerlukan tingkat COB yang tinggi yaitu 15-25% sebagai tingkat penjualan organisasi ketika menjual asuransi. (Fitri & Hartono, 2022). Demi mencapai target penjualan, biasanya terjadi "perang tarif" besar-besaran dan hampir semua perusahaan asuransi mengabaikan peraturan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Salah satu permasalahan dalam industri asuransi adalah masalah perang tarif antar perusahaan asuransi. Isu ini diangkat oleh beberapa nasabah yang sering membandingkan polis asuransi yang berbeda.

Pialang Asuransi, agen asuransi, maupun pihak ketiga lainnya berkaitan dalam akuisisi perusahaan asuransi, termasuk pemegang polis, tertanggung (nasabah), dan pihak lain, bertanggung jawab atas biaya akuisisi yang diberikan oleh perusahaan (biasanya Anda akan menerima hak dalam bentuk biaya akuisisi). Dapat diberikan dalam bentuk komisi, diskon atau bentuk lain sebagai bagian dari jumlah premi/kontribusi yang diberikan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 selanjutnya menyatakan bahwa nilai premi yang diterima pelaku usaha untuk asuransi harta benda tidak kurang dari 85% meskipun dikurangi dengan biaya akuisisi. Selain itu, premi yang diterima perusahaan untuk asuransi kendaraan bermotor tidak kurang 75% dan sudah dikurangi dengan biaya akuisisi.

PT. Asuransi Sinar Mas Tegal berdiri sejak tahun 1985. Pada awal mula pendiriannya menggunakan nama Asuransi Kerugian Sinar Mas Dipta, berganti nama pada tahun 1991. PT. Asuransi Sinar Mas (ASM) adalah perusahaan asuransi yang beroperasi di bidang layanan dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu pada Surat Edaran OJK 6/SEOJK.05/2017. PT. Asuransi Sinar Mas Tegal saat ini sedang menghadapi permasalahan yaitu banyaknya nasabah yang mengeluhkan atau meminta tarif diskon/ komisi premi lebih tinggi. Nasabah sering membandingkan antara diskon/komisi premi yang mereka dapatkan pada asuransi lain lebih besar. Bahkan ada beberapa nasabah yang berniat untuk pindah ke perusahaan asuransi lain yang lebih memberikan diskon yang lebih tinggi. Selain itu terdapat beberapa perusahaan pesaing menetapkan tarif premi dan diskon yang lebih tinggi dari yang ditetapkan Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi. Hal tersebut di atas memberikan dampak bagi PT. Asuransi Sinar Mas Tegal yaitu mengalami penurunan profit perusahaan. Peraturan surat edaran tersebut sampai sekarang masih dipakai oleh PT. Asuransi Sinar Mas Tegal. Dengan adanya penerapan surat edaran tersebut banyak perusahaan asuransi diluar sana yang bermain tidak sesuai tarif yang menjadikan persaingan semakin ketat. Sehingga perusahaan harus berfikir bagaimana penerapan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan bagaimana berperan tetap menerapkan aturan tersebut tapi tetap menjaga profit perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 berdasarkan beberapa latar belakang dan rumusan masalah yang saya sebutkan diatas. Seputar Penetapan Tarif Premi Asuransi Pada PT Asuransi Sinar Mas Tegal

## 2. Tinjauan Pustaka

### Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan penjabaran ide, konsep, kebijakan, dan inovasi ke dalam tindakan nyata dan berdampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap Secara umum, implementasi dalam Ensiklopedia Indonesia berarti pelaksanaan atau pelaksanaan. Istilah “implementasi” biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Haji et al., 2020)

Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena dkk. mengutip Mclaughlin dan Schubert yang menyatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu kegiatan yang saling menyesuaikan diri. Implementasi merupakan suatu sistem rekayasa. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata implementasi menunjuk kepada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, aksi-aksi atau mekanisme dari suatu sistem. Yang dimaksud dengan ‘mekanisme’ di sini bukan sekedar pelaksanaan kegiatan-kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normatif tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Implementasi merupakan suatu sistem rekayasa. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata implementasi menunjuk kepada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, aksi-aksi atau mekanisme-mekanisme dari suatu sistem. Yang dimaksud dengan ‘mekanisme’ di sini bukan sekedar pelaksanaan kegiatan-kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan normatif tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin. Definisi tersebut menyatakan bahwa implementasi yaitu proses dimana suatu ide, konsep, kebijakan, atau

inovasi diterapkan pada tindakan nyata sehingga memberi dampak positif berupa penambahan pengetahuan atau keterampilan, dan memiliki nilai dan sikap. (Haji et al., 2020)

### **Pengertian Premi**

Tentang Pembayaran Biaya asuransi adalah kewajiban yang harus dibayar secara bulanan (atau tahunan) sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi (sebagai nasabah yang dilindungi) untuk mengikuti program perlindungan. Beberapa orang merujuk pada pembayaran premi secara mencicil. Tabungan yang dikelola dalam asuransi syariah adalah seluruh pembayaran yang dilakukan oleh anggota dan disimpan ke dalam “rekening kontribusi” yaitu mata uang kertas yang digunakan untuk membayar anggota. Besarnya biaya asuransi yang dibayarkan harus dicantumkan dalam laporan kontrak proteksi. Tarif premi asuransi berfungsi untuk menutup biaya proteksi (biaya asuransi). Penghematan biaya sebenarnya akan bervariasi tergantung pada jenis pertanggungan yang dipilih. (K. Fitri, 2022)

### **Pengertian Asuransi**

Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang terjadi melalui pengalihan atau pengalihan risiko dari satu pihak ke pihak lain (misalnya perusahaan asuransi). Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian (Undang-Undang No.40, 2014). Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi risiko untuk menjamin kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang ditanggung oleh pemegang polis. Terjadinya risiko memungkinkan risiko timbul dari peristiwa yang belum pasti terjadinya. Asuransi merupakan suatu kontrak antara dua pihak, pihak pertama disebut perusahaan asuransi atau penanggung, dan pihak kedua disebut tertanggung, atau pemegang polis

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Validasi data yang digunakan yaitu melihat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.05/2017 dengan yang di terapkan pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal untuk kesesuaiannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perhitungan premi asuransi dan pemberian potongan harga/komisi premi kepada pelanggan/agen. Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat, kata, skema, gambar, dan lain-lain. Memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang spesifik dan komprehensif. Data yang diperlukan untuk penyelidikan ini adalah gambaran umum perusahaan yang diselidiki serta dokumen dan catatan terkait asuransi.

Sumber data Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara mengenai implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.05/2017 Bersama pimpinan cabang dan karyawan PT Asuransi Sinar Mas cabang Tegal. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen seperti nomor surat edaran Otoritas Jasa Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.6/SEOJK.05/2017, data profil perusahaan lengkap, data perhitungan bonus, data penawaran diskon/komisi pelanggan/agen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang dilakukan langsung pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal. Teknik analisis

data meliputi pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan. Selama berjalannya penelitian ini ada permasalahan eksternal berupa keluhan nasabah maupun agen yang meminta untuk pemberian tarif diskon maupun komisi premi lebih tinggi. Nasabah sering membandingkan antara diskon maupun komisi premi yang mereka dapatkan pada asuransi lain lebih besarpada beberapa nasabah mengancam untuk pindah ke asuransi lain dengan keuntungan yang lebih tinggi.

Berikut Tabel Perbandingan Tarif Premi & Komisi Berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 dengan penerapannya pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapan tsurat edaran tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Tarif Premi & Komisi Menurut Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 dengan penerapannya pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal

Keterangan	Menurut OJK	Penerapan pada PT.Asuransi Sinar Mas Tegal	Hasil Analisis
Tarif Premi Kendaraan Bermotor	<p>a. Tarif Premi Pertanggungjawaban <i>Coprehensive</i> Kategori 3 memiliki kendaraan dengan harga pertanggungjawaban/ kendaraan lebih dari Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 400.000.000,- pada kategori wilayah 3 memiliki rate batas bawah sebesar 1,79% pertahun</p> <p>b. Tarif Premi Pertanggungjawaban <i>Total Loss Only (TLO)</i> untuk kendaraan roda 2, kendaraan termasuk wilayah 3 karena memiliki plat nomor G tidak ada kategori sesuai harga kendaraan.</p>	<p>a. Harga pertanggungjawaban Rp. 270.000.000,- (harga kendaraan masuk kategori 3) x 1,79% (batas minimum tarif premi pada wilayah 3) = Rp 4.833.000,- (tarif premi yang harus dibayar).</p> <p>b. Harga pertanggungjawaban Rp. 16.983.000,- (harga pasaran kendaraan) x 0,67% (tarif premi batas bawah untuk wilayah 3) = Rp 113.786,1,- (tarif premi dasar yang harus dibayar).</p>	Sesuai
Tarif Premi Harta Benda (khususnya Rumah Tinggal)	<p>Kode okupasi 2976 rumah tinggal yang tidak tergolong toko (ruko) tidak melebihi 3 lantai) Pada kategori kelas kontruksi 1 memiliki rate batas bawah (batas minimum) sebesar 0,294% dan rate batas atas (batas maksimum)</p> <p>sebesar 0,328% pertahun. Pada kelas kontruksi 2 memiliki rate batas bawah sebesar 0,397% dan rate batas atas sebesar 0,443% pertahun. Pada kelas kontruksi 3 memiliki rate batas bawah sebesar 0,499% dan rate batas atas sebesar 0,558% pertahun</p>	<p>Dalam penerapan tarif premi harta benda (khususnya rumah tinggal ) harus ada analisis dari <i>Underwriter</i> untuk menentukan rate yang dapat dikenakan pada pemegang polis.</p> <p>Setelah ditentukan maka underwriter memberikan rate sebesar 0,294% (jika termasuk kelas kontruksi 1).</p> <p>Bentuk perhitungannya:                      Harga pertanggungjawaban Rp. 760.745.752,- (Harga pasar bangunan) x 0,294% (Rate</p>	Sesuai

Keterangan	Menurut OJK	Penerapan pada PT.Asuransi Sinar Mas Tegal	Hasil Analisis
Perhitungan Biaya kontribusi dan Komisi maupun diskon (Biaya Akuisisi) Untuk Asuransi Kendaraan Bermotor	75% dari tarif Premi atau Kontribusi yang dibawa Perusahaan, dengan tetap mengacu kepada ketentuan penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor.  Jadi Komisi atau diskon yang diberikan kepada nasabah sebesar maksimal 25% untuk Agen/ Nasabah asuransi kendaraan bermotor	rumah dengan kontruksi 1) = Rp 223.659,25,- (tarif premi dasar). Harga pertanggungan Rp 270.000.000,- (harga kendaraan masuk dalam kategori 3) x 1,79% (batas bawah tarif premi untuk wilayah 3) = Rp 4.833.000,- (tarif premi dasar)  Oleh karena itu, premi dasar asuransi yang dibayarkan untuk polis nomor 124000001XXXXX adalah Rp 4.833.000,-  Komisi/Diskon 25% dari tarif premi dasar yaitu 25% x Rp4.833.000,- = Rp 1.208.250,- sebelum dipotong pajak.	Sesuai
Perhitungan Biaya kontribusi dan Komisi maupun diskon (Biaya Akuisisi) Untuk Asuransi Harta Benda.	85% dari tarif Premi atau Kontribusi yang dikenakan oleh Perusahaan, dengan tetap beracuan pada ketentuan penetapan tarif Premi atau Kontribusi Harta Benda.  Jadi Komisi atau diskon yang diberikan kepada nasabah sebesar maksimal 15% untuk Agen/ Nasabah asuransi Harta Benda.	Harga pertanggungan Rp 760.745.752,- (Harga pasar bangunan) x 0,294%o (Rate rumah dengan kontruksi 1) = Rp 223.659,25,- (premi dasar).  maka besar tarif premi dasar yang harus dibayarkan untuk satu tahun asuransi pada polis nomor 124000009XXXXX adalah sebesar Rp 223.659,25,-  Komisi/Diskon 15% dari tarif premi dasar yaitu 15% x Rp 223.659,25 = Rp.33.548,89,-	Sesuai

Sumber : Data penulis, 2024

Dilihat dari ketentuan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017, Pialang Asuransi, agen asuransi, maupun pihak ketiga lainnya berkaitan dalam akuisisi perusahaan asuransi, termasuk pemegang polis, tertanggung (nasabah), dan pihak lain, bertanggung jawab atas biaya akuisisi yang diberikan oleh perusahaan (biasanya Anda akan menerima hak dalam bentuk biaya akuisisi). Dapat diberikan dalam bentuk komisi, diskon atau bentuk lain sebagai bagian dari jumlah premi/kontribusi yang diberikan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 selanjutnya menyatakan bahwa nilai premi yang diterima pelaku usaha untuk asuransi harta benda tidak kurang dari 85% meskipun dikurangi dengan biaya akuisisi. Selain itu, premi yang diterima perusahaan untuk asuransi kendaraan bermotor tidak kurang 75% dan sudah dikurangi dengan biaya akuisisi.

Dengan terbentuknya Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi bertujuan untuk mengendalikan tarif premi asuransi serta pembagian biaya akuisisi, surat edaran tersebut mengamanatkan jaminan batasan tarif atas dan bawah, kecuali proteksi

gempa. Manfaat penetapan tarif asuransi/pembayaran bulanan bagi pemegang polis atau masyarakat umum sedapat mungkin dikaitkan dengan tarif, terutama sedemikian rupa sehingga cukup untuk melindungi kepentingan daerah agar tidak dipaksa membayar terlalu banyak (*over-valuing*). Sementara itu, jika memungkinkan, persetujuan tarif diharapkan dapat menghindari kekurangan tarif yang dapat menghalangi perusahaan asuransi untuk membayar tagihannya ketika suatu kasus muncul.

Dalam penerapan surat edaran tersebut, penerapan pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal sudah sesuai, dengan melihat dari penetapan tarif premi yang ditentukan berdasarkan dari harga pertanggungan kendaraan dan penetapan tarif premi berdasarkan kelas konstruksi untuk bangunan atau harta benda. Selain itu, Pembagian komisi/diskon pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal sudah sesuai dimana pemberian komisi/diskon maksimal 25% untuk kendaraan bermotor dan maksimal 15% untuk harta benda sudah sesuai dalam penerapannya dan tidak ada pelanggaran ketentuan Surat Edaran OJK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya komplain nasabah tidak disebabkan oleh ketidaksesuaian Penerapan Surat Edaran OJK.

## 5. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal dilihat dari penetapan tarif premi yang ditentukan berdasarkan dari harga pertanggungan kendaraan dan penetapan tarif premi berdasarkan kelas konstruksi untuk bangunan atau harta benda. Selain itu, Pembagian komisi/diskon pada PT. Asuransi Sinar Mas Tegal sudah sesuai dimana pemberian komisi/diskon maksimal 25% untuk kendaraan bermotor dan maksimal 15% untuk harta benda sudah sesuai dalam penerapannya dan tidak ada pelanggaran ketentuan Surat Edaran OJK. Dalam Penerapan Surat Edaran tersebut sudah sesuai sehingga terkait dengan komplain nasabah/agen yang meminta diskon/komisi lebih tinggi itu tidak disebabkan oleh ketidaksesuaian Penerapan Surat Edaran OJK.

## Daftar Pustaka

- Bermotor, A. K., Di, S., Asuransi, P. T., Pakarta, T. R. I., & Perwakilan, K. (2018). *Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik)*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.1997.tb00201.x/pdf>
- Alamsyah, N., Rahmawati, I., Industri, P. T., Teknik, F., Pembangunan, U., Veteran, N., & Depok, K. (2023). *Analisis Penerapan Product - Service System ( PSS ) dalam Mengembangkan Pabrik Tahu XYZ*. 7(2), *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 283–289.
- Fitri, K., & Hartono, B. (2022). *Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT . Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan Implementation of Circular Letter of the Financial Services Authority Number 6 of 2017 concerni*. 5(2), 1302–1309. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1405>
- Haji, H., Jasin, N. dan, & Magdalena, B. dalam I. (2020). *Pengertian Implementasi*. 11–53.
- Iknb, D. P., Keuangan, I., Departemen, D., Iknb, P., & Jasa, O. (2023). *Roadmap Perasuransian Indonesia*.
- Isyrofi, V. N. U. R., Riset, K., Tinggi, D. A. N. P., Brawijaya, U., & Hukum, F. (2018). *Analisis hukum persaingan usaha atas penetapan tarif batas bawah premi asuransi oleh otoritas jasa keuangan*.
- K. Fitri. (2022). *Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Umum Pada PT . Asuransi Jasa Indonesia Syariah Tesis Khairizal Fitri Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Umum*. 6.
- Mareta, F., Anggraini, D., & Setyawan, W. (2023). *Analisis Penetapan Harga Jual pada Usaha Peternakan*

Sapi Potong Koperasi Maju Sejahtera: Implementasi Akuntansi Akresi. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 241–252. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i2.2245>

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Undang-Undang No.40. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.